

## GURU DI KABUPATEN WONOGIRI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA WAKIL GUBERNUR ATAS PROGRAM INSENTIF PENGAJAR AGAMA



Sumber gambar :

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/08/B140.jpeg>

### Isi Berita:

WONOGIRI, Joglo Jateng – Guru agama Islam di Wonogiri mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Ucapan tersebut terkait adanya program insentif bagi pengajar agama di Jateng.

Di antara guru itu, yakni Prihatin dan Sutarto. Keduanya menyampaikan rasa terima kasih saat menemui wagub usai acara peresmian Pondok Pesantren Syahiidah dan Madrasah Aliyah Syahiidah di Desa Lebak, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Minggu (27/8/23).

Kepada wagub, Prihatin mengaku telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019. Ia merasa sangat bersyukur memperoleh insentif sebesar Rp 1,2 juta pertahun.

“Terima kasih pak, untuk (insentif pengajar) TPA (taman pendidikan Al Quran – TPQ). Tolong ya dilanjutkan saja pak,” kata Prihatin, pengajar di TPQ Al Huda Karanglo Desa Gebangharjo, Wonogiri, saat menghampiri Wagub Taj Yasin.

Mendapat permintaan tersebut, Wagub Taj Yasin menyampaikan jika ia bersama Gubernur Ganjar Pranowo sudah mendiskusikan beberapa program untuk tahun 2024. Termasuk program insentif bagi guru agama, diharapkan masih bisa berjalan setahun lagi. “Tahun 2024 masih kita usulkan. Semoga saja berhasil nanti,” kata Taj Yasin.

Wagub Taj Yasin meminta maaf apabila program yang berjalan dirasa masih belum optimal. Menurutnya, sejak program insentif guru agama dicanangkan diproyeksikan bisa semakin meningkat setiap tahunnya. Ia berharap agar program ini dapat terus dijalankan oleh pemimpin selanjutnya.

“Sebenarnya program saya ini setiap tahun naik. Tapi karena ada Covid kan tidak bisa dinaikkan. Sehingga memang masih banyak yang kurang, doakan saja (jalan terus),”katanya.

Seperti diketahui, selama pemerintahan Ganjar-Taj Yasin, Pemprov Jateng membuat program insentif bagi guru agama. Para pengajar agama ini mendapatkan insentif sebesar Rp1,2 juta pertahun.

Sejak 2019 hingga 2023, pemberian insentif guru keagamaan telah terealisasi sebesar Rp 1,2 Triliun. Rinciannya, 2019 sebesar 171.131 penerima manfaat, tahun 2020 sebanyak 211.455 penerima, tahun 2021 sebanyak 211.455, tahun 2022 sebanyak 211.455 dan tahun 2023 sebanyak 230.830 penerima manfaat. (hms/gih)

### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2023/08/28/guru-di-wonogiri-ucapkan-terima-kasih-kepada-wagub-atas-program-insentif-pengajar-agama/>, “Guru di Wonogiri Ucapkan Terima Kasih Kepada Wagub atas Program Insentif Pengajar Agama”, 28 Agustus 2023.
2. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/28/dua-guru-agama-di-wonogiri-minta-ke-wagub-taj-yasin-program-insentif-pengajar-agama-dilanjutkan>, “Dua Guru Agama di Wonogiri Minta ke Wagub Taj Yasin Program Insentif Pengajar Agama Dilanjutkan”, 28 Agustus 2023.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
    - a) Pemerintah pusat
    - b) Pemerintah daerah lainnya
    - c) BUMN
    - d) BUMD
    - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - f) Partai Politik
- Selain itu, Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022

serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.<sup>2</sup>

- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup>Puslapdik Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS", diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01